

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DI DESA HILIR
MESJID KABUPATEN BARITO KUALA
(STUDI PEMBENTUKAN BARISAN PEMADAM KEBAKARAN
SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN)**

¹ Ifrani, ² Fathul Achmadi Abby

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Kayutangi
Banjarmasin

Korespondensi: ¹ ifrani@ulm.ac.id, ² faaby@ulm.ac.id

ABSTRACT

During the last few years, the high number of forest and land fires in the dry season requires preparedness and faster action, especially in areas close to the village communities. So that with the participation and empowerment of rural communities through training and mentoring, the formation of the Self-Subsistent Fire Fighter Community is believed to reduce the number of land fires significantly. The villagers of Hilir Mesjid are a community that is emotionally attached to one another with a sense of kinship that is still close as a characteristic of the Traditional Community. So that the willingness of the community to participate in overcoming land fires in the vicinity is still high. However, the absence of infrastructure and knowledge of technology for preventing and overcoming forest and land fires has made the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community for the Hilir Mesjid Village not empowered optimally. This community service proposal is one of the efforts to maximize the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community through integration with the "BEKANTAN" application from the South Kalimantan Police in its participation in preventing and overcoming land fires in South Kalimantan Province.

Keynote: Disaster; Fire Fighter; Forest and Land.

ABSTRAK

Banyaknya kebakaran hutan dan lahan dimusim kering selama beberapa tahun terakhir ini, menuntut adanya kesiapsiagaan dan penanganan yang lebih cepat, terlebih daerah hutan dan lahan seringkali terletak di wilayah dekat pemukiman masyarakat Desa. Sehingga dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Desa diyakini akan mampu menurunkan angka luas kebakaran lahan secara signifikan. Masyarakat Desa Hilir Mesjid merupakan masyarakat memiliki ikat secara emosional satu sama lain dengan rasa kekeluargaan yang masih erat sebagai ciri khas Masyarakat Desa. Sehingga kemauan masyarakat dalam berpartisipasi guna penanggulangan kebakaran lahan di sekitarnya pun masih tinggi. Namun, ketiadaan sarana prasarana dan pengetahuan mengenai teknologi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menjadikan potensi BPK masyarakat Desa Hilir Mesjid tidak diberdayakan secara optimal. Sehingga usulan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi BPK swadaya masyarakat desa melalui pengintegrasian dengan Aplikasi "BEKANTAN" Polda Kalsel dalam peran sertanya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Bencana; Barisan Pemadam Kebakaran; Hutan dan Lahan.

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, tidak hanya pemukiman warga tetapi lahan kosong pun mengalami hal yang sama sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Saat ini kebakaran sebagian besar terjadi pada pemukiman dan lahan-lahan masyarakat. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kelalaian dalam menggunakan api atau memainkan api tanpa adanya tujuan bahkan juga dapat merupakan akibat dari kesengajaan pembakaran lahan. Padahal lahan sendiri memiliki manfaat guna penurunan emisi CO₂ dan manfaat lainnya dimasyarakat (Herman Daryono: 2009). Sedangkan asap yang dihasilkan juga akan mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat (Tacconi: 2003) serta mempengaruhi kesehatan penduduk (Moore: 2000), bahkan sampai ke negara-negara lain dan mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik (Worldbank: 2015).

Dekatnya jarak antara satu rumah ke rumah lainnya menjadikan sumber dari api-api liar dengan mudah menyebar di pemukiman warga. Kemudian api-api yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput juga berpotensi besar menyebabkan kebakaran lahan. Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di musim kering. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Jika melihat contoh kasus di Kalimantan Selatan, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir.



Sumber: Sipongi Karhutla Monitoring System Akses 14/08/2019

Di sisi lain ketidaksiagaan Badan Pemadam Kebakaran dan jaraknya yang lumayan jauh dari sumber kebakaran tentunya menjadi kendala dalam mematikan api dini dari api liar yang masuk, sehingga meningkatkan luas areal terbakar. Untuk memperbaiki masalah inilah maka diperlukan suatu sistem penanggulangan bencana kebakaran lahan dari titik terkecil. Adapun pemberdayaan desa merupakan suatu gagasan yang menjadi salah satu pilihan terbaik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya desa yang ada di Kalimantan Selatan yang sebarannya memungkinkan untuk menanggulangi kebakaran lahan secara cepat dan efektif. Bahwa demi terciptanya ‘Desa Siaga Bencana’ di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana Kota Banjarmasin yang merupakan kota yang dikenal dengan sebutan ‘Kota Seribu BPK’. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persebaran Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang menjadikan upaya penanggulangan Api menjadi lebih mudah. Terlebih, dengan banyaknya kebakaran hutan dan lahan dimusim kering selama beberapa tahun terakhir ini, menuntut adanya kesiapsiagaan dan penanganan yang lebih cepat, terlebih daerah hutan dan lahan seringkali terletak di wilayah dekat pemukiman masyarakat Desa.

Terlebih sekarang dengan adanya Sistem Aplikasi “BEKANTAN” yang berbasis Android, maka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dideteksi dengan cepat. Aplikasi ini merupakan sarana yang disediakan oleh Polda Kalimantan Selatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam deteksi titik panas kebakaran hutan dan lahan. Aplikasi “BEKANTAN” mengimplementasikan integrasi Dukcapil dan SIPP melalui hub server SASIRANGAN, sehingga dapat juga melakukan registrasi berbasis NIK dan NRP. Selain itu dengan tujuan untuk monitoring kebakaran hutan, Bekantan memiliki fitur spesial yaitu integrasi data realtime dengan satelit LAPAN untuk pemantauan Titik Api se-Indonesia.

Sehingga dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengabdian masyarakat “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hilir Mesjid Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pengintegrasian Aplikasi “Bekantan” Polda Kalsel” diyakini akan mampu menurunkan angka luas kebakaran lahan secara signifikan. Dalam hal ini kami bermitra dengan Desa Hilir Mesjid yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Permasalahan Mitra

Masyarakat Desa Hilir Mesjid merupakan masyarakat memiliki ikat secara emosional satu sama lain dengan rasa kekeluargaan yang masih erat sebagai ciri khas Masyarakat Desa. Sehingga kemauan masyarakat dalam berpartisipasi guna penanggulangan kebakaran lahan di sekitarnya pun masih tinggi. Berdasarkan analisis

situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

1. Ketiadaan sarana prasarana dan pengetahuan mengenai teknologi dan informasi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2. Potensi masyarakat Desa Hilir Mesjid tidak diberdayakan secara optimal.
3. Memaksimalkan potensi masyarakat desa dalam peran sertanya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Solusi Permasalahan

Adapun solusi yang kami tawarkan dalam jangka waktu satu tahun masa pengabdian antara lain:

1. Pelatihan dan Bimbingan Teknis pengoperasian Sistem Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalimantan Selatan agar Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Desa mampu memanfaatkan teknologi deteksi titik kebakaran hutan dan lahan sehingga respon penanggulangan bisa ditingkatkan. Pelatihan ini berguna sebagai bekal bagi masyarakat desa Hilir Mesjid untuk berpartisipasi pada penanganan pertama kebakaran hutan dan lahan.
2. Pendampingan Perancangan Produk Hukum Desa oleh pengusul sebagai dasar hukum berbentuk Peraturan Desa mengenai Pengintegrasian Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Desa Dengan Sistem Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalimantan Selatan. Bahwa dalam pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Desa yang Berintegrasi dengan Sistem Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalimantan Selatan diperlukan adanya dasar hukum terlebih dahulu dalam bentuk PerDes (Peraturan Desa) sebagai akibat dari Undang-Undang tentang Desa. Bahwa masyarakat desa memiliki otonomi desa yang dapat dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan desa nya.

D. Target Luaran

Adapun yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbentuknya Badan Pemadam Kebakaran Swadaya Desa Yang Terintegrasi Dengan Sistem “BEKANTAN” oleh Polda Kalsel sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa Hilir Mesjid terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat desa

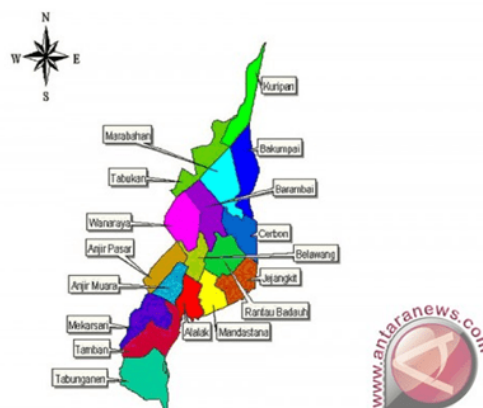
Hilir Mesjid dalam kesiagaan masyarakat terhadap bencana sehingga menjadikan desa Hilir Mesjid sebagai Desa Siaga Bencana.

E. Khalayak Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat Desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yaitu Desa Hilir Mesjid yang mana Desa ini adalah Mitra PT merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM2 dengan jumlah penduduk sebesar 16.450 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2016 (Data BPS 2017). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Hilir Mesjid sebagai Mitra PT merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki luas sebesar 126 KM2 dengan jumlah penduduk sebesar 16.450 jiwa yang terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010-2016 (Data BPS 2017). Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 26 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan



Adapun yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbentuknya Badan Pemadam Kebakaran Swadaya Desa Yang Terintegrasi Dengan Sistem “BEKANTAN” oleh Polda Kalsel sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa Hilir Mesjid terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat desa

Hilir Mesjid dalam kesiagaan masyarakat terhadap bencana sehingga menjadikan desa Hilir Mesjid sebagai Desa Siaga Bencana.

METODE

Permasalahan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala yang tidak bisa ditangani secara efektif karena kurangnya sarana prasana dan teknologi dapat diselesaikan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun pengabdian ini menggunakan metode Pelatihan dan Bimbingan Teknis terkait hal-hal yang dianggap berguna untuk pengoperasian Sistem Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalimantan Selatan agar mampu dimanfaatkan teknologi deteksi titik kebakaran hutan dan lahan sehingga respon penanggulangan bisa ditingkatkan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, sedangkan masalah kemampuan mengembangkan skill masyarakat desa diselesaikan dengan memberikan pelatihan yang dikemas dalam bentuk *workshop*.

Adapun langkah-langkah dalam metode ini dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdi melakukan suvey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki desa Hilir Mesjid. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal partisipasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran lahan. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdi melakukan pelatihan dan bimbingan teknis dengan dibantu oleh narasumber yang kompeten. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat

Berdasarkan pemaparan dari Narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 17/2013). Sesuai Dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah Menyebutkan sebagai berikut:

1. Petugas Operasional Adalah Semua Pegawai Yang Melakukan Tugas-tugas Pencegahan, Pemadaman Dan Penyelamatan
2. Institusi Pemadam Kebakaran Adalah Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia
3. Aparatur Pemadam Kebakaran Adalah Pegawai Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kurang Maksimal, Pemadam Kebakaran Dominan Dikelola Secara Swadaya Oleh Masyarakat, Minimnya Pengetahuan Dan Ketrampilan Personel Damkar Swadaya Akan Tata Cara Pemadaman Kebakaran Yang Benar Sehingga Cenderung Menjadi Korban, dan Dalam Melakukan Perjalanan Menuju Lokasi Kebakaran Cenderung Tidak Memperhatikan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain (Pengguna Jalan Lainnya).

Atas Dasar tersebut maka dibentuklah damkar swadaya dengan menggunakan Dana Desa. Adapun langkah yang dilakukan dengan pembentukan damkar swadaya dengan menggunakan dana desa yaitu sebagai berikut: Dimasukkan sebagai Program dalam RPJMDes, Dianggarkan dalam RAPBDes, Sesuai dengan Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Permendesa 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam Pasal 5 ayat (1): bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Dan Pasal 6 ayat (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: huruf a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.

Kemudian Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Lampiran Permendesa 13/2020: Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala tepatnya di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar berlangsung sangat baik. Dengan dihadiri oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tentunya juga dihadiri oleh Narasumber yang berpengalaman dibidang nya masing-masing. Sehingga

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan lancar. Adapun dokumentasi dari kegiatan pengabdian tersebut, sebagai berikut:



KESIMPULAN

Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran kurang maksimal, pemadam kebakaran dominan dikelola secara swadaya oleh masyarakat, minimnya pengetahuan dan keterampilan personel damkar swadaya akan tata cara pemadaman kebakaran yang benar sehingga cenderung menjadi korban, dan dalam melakukan perjalanan menuju lokasi kebakaran cenderung tidak memperhatikan keselamatan diri maupun orang lain (pengguna jalan lainnya). Atas dasar tersebut maka dibentuklah damkar swadaya dengan menggunakan dana desa.

Adapun saran pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala ini, antara lain:

1. Perhatikan Peraturan yang berlaku
2. Hindari membakar lahan tanpa penjagaan
3. Koordinasi dengan warga sekitar atau dengan kepala desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yaitu:

1. Masyarakat Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Anjir Pasar;
2. Kepala Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Anjir Pasar;
3. Seluruh staf Balai Desa Hilir Mesjid;
4. Barisan Pemadam Kebakaran di Wilayah Anjir Pasar dan sekitarnya; dan
5. Seluruh pihak yang terlibat dalam Program Pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Eko Prasetyo dan Ari Sugiharto. (2017), “Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sebagai Sumber Listrik Tenaga Terbarukan Dengan Pemanfaatan Aliran Air Pompa Air Rumah Tangga”, Penelitian Tesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta. (1999). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, hlm. 199
- Data BPS Hulu Sungai Utara 2017 dalam Hulu Sungai Dalam Angka diakses melalui website <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/>
- David M. Fetterman. (1998). Ethnography Step by Step, London, Sage Publishing, hlm. 19.
- Dharma Setyawan Salam. (T.T.). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya, Jakarta: Djembatan, hlm. 75 dan 109.
- Ellydar Chaidir. (2007). Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 30-31.
- Fatkul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Vol.8 No.1, Januari-Maret 2014, hlm. 72-73.
- Heinz Weihrich and Harold Koontz. (1993). Management A. Global Perspective Tent Edition (New York: McGraw-Hill, Inc., hlm. 123
- Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. (2015). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Graha Ilmu, hlm. 3
- Josep Riwo Kaho. (2004). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.
- Josep Riwo Kaho. (2004). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016:88
- Miftah Thoha. (2006). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.56
- Mochtar Kusumaatmadja, Law and Development: the need for reform of legal education in developing countries, hlm. 7-11.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: PT. Alumni, hlm. 22-23.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 153.
- Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, hlm. 15
- Purwanto. (2017). *Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebuah pilihan: belajar dari konsep mekar sari, subang*, LIPI Press, Jakarta. hlm. 3-4
- SF Marbun. (2002). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.
- Suharizal. (2012). *Demokrasi Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.
- Sumber data diambil dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal diakses pada <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>
- Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 101.
- Widjaja, Haw, (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh*: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 166
- Winarno Surakhmad. (1978). *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, hlm. 13.